



**PUTUSAN**

**Nomor 01/Pid.B/2018/PN.Mjy**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRHAMNI Bin NGAMIL;**  
Tempat Lahir : Ponorogo;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 31 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Setemon Rt.25 Rw.04 Ds. Kebonsari Kec.  
Kebonsari Kab. Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IRHAMNI bin NGAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD IRHAMNI bin NGAMIL selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah grendel atau pengunci pintu yang rusak, dan 1 (satu) bendel kuitansi HP Xiaomi warna putih keemasan atau gold, **dikembalikan kepada saksi SEMI.**
  - 1 (satu) buah palu besi, **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. SE-2566-HB, **dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD IRHAMNI bin NGAMIL.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRHAMNI bin NGAMIL pada hari Senin 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya terjadi pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SEMI yang beralamat di Ds. Kepet Rt.03 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



***memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa MUHAMMAD IRHAMNI bin NGAMIL dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. AE-2566-HB dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi pergi ke daerah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun dengan maksud untuk mencari sasaran rumah kosong untuk bisa terdakwa masuki guna mengambil barang yang ada di dalamnya tanpa seijin yang berhak ;
- Bahwa setelah berputar-putar mencari sasaran rumah kosong kemudian terdakwa melihat rumah saksi SEMI yang beralamat di Ds. Kepet Rt.03 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun terlihat kosong dan keadaan di sekitarnya sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju rumah saksi SEMI, selanjutnya terdakwa mengetok-ngetok pintu untuk memastikan kalau di dalam rumah tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah saksi SEMI tersebut kemudian terdakwa dengan membawa sebuah palu berjalan kaki menuju ke belakang rumah lalu berusaha masuk melalui jendela namun terkunci semua, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan palu mencongkel pintu belakang hingga mengakibatkan grendel / pengunci pintunya mengalami kerusakan dan pintu dapat dibuka, setelah itu terdakwa tanpa seijin saksi SEMI masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tidur terus mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membuka laci meja lalu melihat ada 4 (empat) buah dompet berisi uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa ambil terus dimasukkan ke dalam dompet berwarna biru motif bunga, selanjutnya terdakwa keluar menuju ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah dan terdakwa mengira pemilik rumah, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang terus berjalan menuju ke tempat sepeda motornya di parkir, setelah itu pergi meninggalkan rumah saksi korban SEMI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dengan harga Rp.600.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan harga Rp.1.400.000,- kepada orang yang tidak terdakwa kenal, dan uang hasil penjualan yang seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- ditambah dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SEMI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi di Ds. Kepet Rt.03 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang sebesar Rp.3.000.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena suami saksi yang bernama HARIYADI sedang bekerja sedangkan saksi sedang pergi belanja ;
- Bahwa saat kejadian, semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut, yang kemudian memberitahu saksi HARIYADI, dan tidak lama kemudian saksi HARIYADI pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi HARIYADI mengecek, barang-barang yang hilang berupa :
  - 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold yang berada di atas meja, uang sebesar

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- berada di dalam 4 (empat) buah dompet, yang seluruhnya terletak di dalam kamar tidur ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang terletak berada di ruang tamu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya namun saat saksi tiba di rumah saksi bertemu dengan terdakwa berjalan dari belakang rumah saksi, dan berkata kepada saksi kalau terdakwa habis dari sungai yang ada di belakang rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol. AE-2566-HB terus pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membuka rolling door toko yang menyatu dengan rumah, lalu saksi melihat pintu belakang terbuka, dan keadaan di dalam laci almari yang ada di toko dan kamar terbuka, yang kemudian saksi keluar lagi terus berteriak "maling-maling", namun saat itu terdakwa sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah saksi mengecek keadaan rumah, saksi melihat pintu belakang terbuka dengan kondisi kunci grendelnya lepas dan rusak ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi HARIYADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dagangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

## 2. **HARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi di Ds. Kepet Rt.03 Rw.01 Kec. Dagangan Kab. Madiun, saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang sebesar Rp.3.000.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi sedang bekerja sedangkan isteri saksi yang bernama SEMI sedang belanja ;
- Bahwa saat kejadian semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian adalah saksi SEMI, yang kemudian memberitahu saksi, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi SEMI mengecek, diketahui barang-barang yang hilang berupa:
  - 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold yang berada di atas meja, uang sebesar Rp.3.000.000,- berada di dalam 4 (empat) buah dompet, yang seluruhnya terletak di dalam kamar tidur ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang terletak berada di ruang tamu ;
- Bahwa setelah saksi mengecek keadaan rumah, saksi melihat pintu belakang terbuka dengan kondisi kunci grendelnya lepas dan rusak ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dagangan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

### 3. DANANG WURYANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polres Madiun ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di depan warung pinggir jalan Ds. Ngujur Kec. Kebonsari Kab. Madiun, saksi bersama dengan anggota unit Opsal Reskrim Polres Madiun lainnya telah menangkap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polres Madiun lainnya melakukan penyelidikan atas laporan polisi di Polsek Dagangan terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku dan modusnya, saksi mendapat informasi yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku, yang kemudian melakukan pembututan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat informasi yang kuat kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang bermain HP di depan warung yang sudah tutup di pinggir jalan Ds. Ngujur Kec. Kebonsari Kab. Madiun ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol AE-2566-HB, sedangkan untuk 1 (satu) buah palu besi ditemukan di rumah terdakwa ;
  - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui perbuatannya ;
  - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - Bahwa terdakwa mengaku juga melakukan tindak pencurian di tempat lain yakni di Desa Pucanganom Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan di Ds. Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun, yang dilakukan dengan cara mencokel pintu atau jendela rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah di Ds. Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang berhak ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang sebesar Rp.3.000.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. AE-2566-HB dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi pergi ke daerah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun dengan maksud untuk mencuri ;
- Bahwa saat itu terdakwa mencari sasaran berupa rumah kosong ;
- Bahwa setelah berputar-putar kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah di Ds. Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun terlihat kosong dan keadaan di sekitarnya sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya ;
- Bahwa setelah itu berjalan menuju ke rumah tersebut terus mengetok-ngetok pintu untuk memastikan kalau di dalam rumah tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa setelah memastikan tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa sambil membawa sebuah palu berjalan kaki menuju ke belakang rumah lalu berusaha masuk melalui jendela namun terkunci

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan palu mencongkel pintu belakang hingga mengakibatkan grendel / pengunci pintunya rusak dan pintu dapat dibuka ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju ke kamar tidur lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membuka laci meja lalu melihat ada 4 (empat) buah dompet berisi uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa ambil terus dimasukkan ke dalam dompet berwarna biru motif bunga, selanjutnya terdakwa keluar menuju ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ada di atas meja ruang tamu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah dan terdakwa mengira pemilik rumah datang, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang terus berjalan menuju ke tempat sepeda motornya di parkir ;
- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan pemilik rumah dan terdakwa mengatakan kalau habis numpang di sungai belakang rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motornya terus pergi dan ketika itu terdakwa mendengar pemilik rumah berteriak “ maling-maling “
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dengan harga Rp.600.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan harga Rp.1.400.000,- kepada orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa uang hasil penjualan yang seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- ditambah dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari yang berhak dalam mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di depan warung pinggir jalan Ds. Ngujur Kec. Kebonsari Kab. Madiun, terdakwa ditangkap petugas Polres Madiun ;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol AE-2566-HB, yang kemudian terdakwa dibawa ke rumah lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain yakni di Desa Pucanganom Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan di Ds. Nglandung Kec. Geger Kab. Madiun, dan terhadap 2 (dua) kasus tersebut masih diproses di Polres Madiun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. AE-2566-HB juga terdakwa pergunakan untuk mencuri ditempat lain tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah palu besi.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. SE-2566-HB..
- 1 (satu) buah grendel atau pengunci pintu yang rusak.
- 1 (satu) bendel kuitansi HP Xiomi warna putih keemasan atau gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. AE-2566-HB dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi terdakwa pergi ke daerah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun dengan maksud untuk mencuri dengan sasaran berupa rumah kosong;
- Bahwa setelah berputar-putar kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah di Ds. Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun terlihat kosong dan keadaan di sekitarnya sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya, setelah itu berjalan menuju ke rumah tersebut terus mengetok-ngetok pintu untuk memastikan kalau di dalam rumah tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa setelah memastikan tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa sambil membawa sebuah palu berjalan kaki menuju ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah lalu berusaha masuk melalui jendela namun terkunci semua, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan palu mencongkel pintu belakang hingga mengakibatkan grendel / pengunci pintunya rusak dan pintu dapat dibuka ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju ke kamar tidur lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membuka laci meja lalu melihat ada 4 (empat) buah dompet berisi uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa ambil terus dimasukkan ke dalam dompet berwarna biru motif bunga, selanjutnya terdakwa keluar menuju ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ada di atas meja ruang tamu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang terus berjalan menuju ke tempat sepeda motornya di parkir dan bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi SEMI dan terdakwa mengatakan kalau habis numpang di sungai belakang rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa naik sepeda motornya terus pergi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dengan harga Rp.600.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna gold dengan harga Rp.1.400.000,- kepada orang yang tidak terdakwa kenal ;
- Bahwa uang hasil penjualan yang seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- ditambah dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SEMI dalam mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di depan warung pinggir jalan Ds. Ngujur Kec. Kebonsari Kab. Madiun, terdakwa ditangkap petugas Polres Madiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa MUHAMMAD IRHAMNI Bin NGAMIL dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. AE-2566-HB dan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi terdakwa pergi ke daerah Desa Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun dengan maksud untuk mencuri dengan sasaran berupa rumah kosong, lalu setelah berputar-putar kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah di Ds. Kepet Kec. Dagangan Kab. Madiun terlihat kosong dan keadaan di sekitarnya sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya, setelah itu berjalan menuju ke rumah tersebut terus mengetok-ngetok pintu untuk memastikan kalau di dalam rumah tersebut tidak ada orang. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa sambil membawa sebuah palu berjalan kaki menuju ke belakang rumah lalu berusaha masuk melalui jendela namun terkunci semua, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan palu mencongkel pintu belakang hingga mengakibatkan grendel / pengunci pintunya rusak dan pintu dapat dibuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah terus menuju ke kamar tidur lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold yang berada di atas meja, setelah itu terdakwa membuka laci meja lalu melihat ada 4 (empat) buah dompet berisi uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa ambil terus dimasukkan ke dalam dompet berwarna biru motif bunga, selanjutnya terdakwa keluar menuju ke ruang tamu terus mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang terus berjalan menuju ke tempat sepeda motornya di parkir dan bertemu dengan pemilik rumah yaitu saksi SEMI dan terdakwa mengatakan kalau habis numpang di sungai belakang rumah kemudian terdakwa naik sepeda motornya terus pergi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Nokia yang semula ada di dalam rumah saksi SEMI telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan terdakwa. Bahwa terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia bukanlah milik dari terdakwa melainkan milik saksi SEMI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold, uang yang seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SEMI yang mengakibatkan kerugian bagi saksi SEMI yang bila ditaksir senilai ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tablet android merk Samsung warna putih dengan harga Rp.600.000,- dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan harga Rp.1.400.000 dan uang hasil penjualan yang seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- ditambah dengan uang sebesar Rp.3.000.000,- telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bermain judi, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam terdakwa pergunakan sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mengenai Unsur ke- 5 : Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan  
Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan  
Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak  
Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SEMI dengan cara menggunakan palu mencongkel pintu belakang hingga mengakibatkan grendel / pengunci pintunya rusak dan pintu dapat dibuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SEMI dan mengambil barang tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah grendel atau pengunci pintu yang rusak, dan 1 (satu) bendel kuitansi HP Xiaomi warna putih keemasan atau gold,  
Oleh karena milik saksi SEMI maka akan dikembalikan kepada saksi SEMI ;
- 1 (satu) buah palu besi;  
Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. SE-2566-HB, oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD IRHAMNI Bin NGAMIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRHAMNI Bin NGAMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah grendel atau pengunci pintu yang rusak, dan 1 (satu) bendel kuitansi HP Xiaomi warna putih keemasan atau gold;Dikembalikan kepada saksi SEMI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu besi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol. SE-2566-HB;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD IRHAMNI Bin NGAMIL;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh ACHMAD SOBERI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IQBAL, S.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUDIRMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh SULISTIYONO, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD IQBAL, S.H

ACHMAD SOBERI, S.H, M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

SUDIRMAN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)